



PENETAPAN

Nomor 831/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, sebagai "Pemohon";
melawan

Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 Februari 2020 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa di bawah register nomor 831/Pdt.G/2020/PA.Tgrs, hari itu juga, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Adapun alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:



Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 17 November 2015 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xxx/XI/2015 tertanggal 17 November 2015;

Bahwa, Pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara Islam atas dasar saling suka sama suka dengan kesepakatan untuk membina keluarga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah; yakni membangun rumah tangga yang di dalamnya tidak lain hanya untuk diisi dengan saling memberikan rasa **Sakinah**, nyaman dan betah, saling mencurahkan **Mawaddah**, rasa cinta, kasihsa yang, penghargaan dan penghormatan, serta senantiasa mengharap **Rahmah** Allah SWT sebagaimana ketentuannya dalam kitab suci al-Qur'an suratAr-Rum: 21;

Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama dikediaman bersama di Kp. Pabuaran Timur Jl. Swadaya Rt. 001 Rw. 002 Kelurahan Pondok Karya Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;

Bahwa, selama Pernikahan Pemohon dan Termohon hidup layaknya suami isteri dan belum dikaruniai seorang anak;

Bahwa, kurang lebih sekitar awal tahun 2018, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terganggu akibat perselisihan yang terus-

Hal. 2 dari 8 hal Penetapan Nomor: 831/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus, disebabkan:

Termohon memiliki sifat egois yang berlebihan;

Termohon kurang dalam mendengarkan nasihat Pemohon;

Komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terbina dengan baik, sehingga sering terjadi perselisihan dan percekocokan walau hal sepele;

Bahwa, mengingat ternyata Termohon hingga saat ini tidak juga mampu menjadi isteri yang bertanggung jawab, serta tidak pula memenuhi tuntutan syariat untuk asyir bilma'ruf, yakni mendudukan Pemohon pada tempat yang sepatutnya selaku suami, sehingga membuat Pemohon menjadi sangat kecewa, padahal Pemohon telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk berubah guna membangun rumah tangga yang nyaman dan penuh cinta kasih;

Bahwa, selain yang tersebut di poin 5 dan 6 ikatan emosional antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri pun telah sangat buruk dan puncaknya terjadi kurang lebih pada akhir tahun 2018, dimana antara Pemohon dengan Termohon masih serumah namun sudah pisah ranjang dan hingga kini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;

Bahwa, upaya penyelesaian masalah Pemohon dengan Termohon ini sudah

Hal. 3 dari 8 hal Penetapan Nomor: 831/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



tidak bias melibatkan kedua-kedua belah pihak keluarga, terlebih-lebih antara dua keluarga sudah tidak bias disatukan lagi;

Bahwa, Pemohon telah mencoba untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun hingga kini keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak Nampak kearah perbaikan bahkan pertengkaran-pertengkaran yang timbul antara Pemohon dengan Termohon justru semakin parah dan menjadi-jadi dan sangat sulit untuk didamaikan, sehingga sangat beralasan kiranya permohonan Pemohon ini dikabulkan agar Pemohon dengan Termohon terhindar dari dosa dan kezaliman untuk tidak saling menyakiti;

Bahwa, keadaan-keadaan tersebut di atas di samping telah memupus rasa cinta dan rasa bangga Pemohon terhadap Termohon juga telah membuat Pemohon sudah kehilangan kepercayaan terhadap Termohon dan bahkan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling peduli, hal mana membuat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin memburuk sehingga sulit untuk dipertahankan lagi, padahal Pemohon "sekali lagi- telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk berubah dan membangun rumah tangga sakinah, mawaddah, warohmah dengan Pemohon sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa, dengan kondisi rumah tangga yang demikian jelas telah mengindikasikan adanya keretakan dan pecahnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang semata-mata disebabkan oleh kesalahan Termohon, kesalahan mana terhadapnya tidak pernah ada upaya untuk diperbaiki oleh Termohon sendiri sehingga dan oleh karenanya demi kebaikan semua pihak, maka sangatlah beralasan dan berdasarkan hukum

Hal. 4 dari 8 hal Penetapan Nomor: 831/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa melalui Majelis Hakim memeriksa perkara ini berkenan untuk menyidangkan perkara Cerai Talak ini untuk kemudian memberikan putusan dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

Mengabulkan permohonan Pemohon (**Pemohon**);

Menjatuhkan Talak Pemohon (**Pemohon**) terhadap Termohon (**Termohon**) dan memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**Termohon**) di Pengadilan Agama Tigaraksa;

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

Mengabulkan permohonan Pemohon (**Pemohon**);

Hal. 5 dari 8 hal Penetapan Nomor: 831/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Menjatuhkan Talak Pemohon (**Pemohon**) terhadap Termohon (**Termohon**) dan memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**Termohon**) di Pengadilan Agama Tigaraksa;

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari persidangan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat pada persidangan pertama tidak hadir namun pada persidangan kedua hadir ;

Bahwa Penggugat pada sidang tanggal menyatakan akan mencabut perkaranya karena telah terjadi perdamaian dan kembali rukun dengan Tergugat ;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk dan mengutip Berita Acara Sidang perkara ini, yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan menyatakan akan mencabut perkaranya karena telah berdamai kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa perkara a quo belum memasuki pemeriksaan pokok perkara maka tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat, sebagaimana di atur dalam Pasal 271 Rv ;

Hal. 6 dari 8 hal Penetapan Nomor: 831/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat dan perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut dengan perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencabut perkara nomor 831/Pdt.G/2019/:PA.TRgrs
3. Membebankan biaya kepada Pemohon sejumlah...

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **04 Maret 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1441 Hijriyah oleh kami Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurnaningsih, S.H., dan Drs. Ahmad Yani, S.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Jupri Suwarno, S.Ag., S.Pd.I., M.H.. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Hal. 7 dari 8 hal Penetapan Nomor: 831/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Dra. Nurnaningsih, S.H.

Dr. H. Mamat Ruhimat,
S.H., M.H.,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. Ahmad Yani, S.H..

PANITERA PENGGANTI

Jupri Suwarno, S.Ag., S.Pd.I., M.H..

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	550.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 691.000,00
(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 hal Penetapan Nomor: 831/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)